



P U T U S A N

No. 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PURWANTI, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya RT 013, RW 004, Desa Senggeng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

STEFANUS HERVIAN ADI WIBOWO, Laki – laki, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Tambakrejo RT. 001, RW.005, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 24 Februari 2015 di bawah Register Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (**PURWANTI**) dan Tergugat (**STEFANUS HERVIAN ADI WIBOWO**) telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pst. Y.A. DEVANTO O'CARM. pada tanggal 15 September 2011 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350.PK.2011.0293;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn



- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Tergugat tidak bekerja, pada bulan Nopember 2012 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Hongkong) selama \pm 2 (dua) tahun dan pada bulan Oktober 2014 Penggugat pulang;
- Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri langsung kembali ke rumah orang tuanya karena diketahui Tergugat berselingkuh dan telah melaksanakan perkawinan siri dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah yang hasilnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan menginginkan untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri selama \pm 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis, karena itu Penggugat mengambil sikap dan memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memeriksa, memanggil serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PURWANTI) dengan Tergugat (STEFANUS HERVIAN ADI WIBOWO) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pst. Y.A. DEVANTO O'CARM. pada tanggal 15 September 2011 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana tercatat dalam

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 350.PK.2011.0293, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan No. 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn. tertanggal 9 Maret 2015 dan tertanggal 13 Maret 2015, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen, tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu adalah bukan karena alasan yang sah. Oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350.PK.2011.0293, didalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sebagai suami-isteri dan sudah pisah rumah selama dua tahun, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara *verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PURWANTI) dengan Tergugat (STEFANUS HERVIAN ADI WIBOWO) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pst. Y.A. DEVANTO O'CARM. pada tanggal 15 September 2011 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 350.PK.2011.0293, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh kami BAMBANG HERY MULYONO, S.H. Sebagai Ketua Majelis, ARIEF KARYADI, S.H., MHum. dan RATNA MUTIA RINANTI, S.H., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARUNG WIMBAWAN, S.H.,MHum. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, S.H., MHum.

BAMBANG HERY MULYONO, S.H.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

ARUNG WIMBAWAN, S.H.,MHum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Panggilan ...	Rp. 340.000,-	
ATK	Rp. 50.000,-	
Redaksi	Rp. 5.000,-	
Meterai	Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp. 431.000,-	(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)